



Nomor : W15-A/1307/HM/7/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pengiriman Data laporan melalui Aplikasi Kitsatker

7 Juli 2022

**Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan**

Di –

**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 3225/DJA.3/HM/7/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan pemberitahuan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Pengadilan Agama wajib tidak mengirimkan Data Laporan Perkara secara fisik (*hardcopy*), namun tetap mengirimkan Data Laporan Perkara baik LIPA dan RK dalam bentuk *file* (*softcopy*) ke email [hukum@pta-banjarmasin.go.id](mailto:hukum@pta-banjarmasin.go.id). Dikarenakan akan menjadi perbandingan Data Laporan Perkara oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2. Agar Satker Tingkat pertama melakukan pengiriman data laporan perkara melalui Sinkronisasi dan Validasi melalui APS Badilag (E-Register perkara) setiap hari terhitung mulai Agustus 2022 (periodik laporan untuk bulan Juli).
3. Data Laporan Perkara yang dikirimkan ke email [hukum@pta-banjarmasin.go.id](mailto:hukum@pta-banjarmasin.go.id) maksimal tanggal 4 bulan berjalan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Ketua,

6 Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Tembusan :  
Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 6,7 dan 8  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>  
Surat Elektronik : [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 3225/DJA.3/HM/7/2022

Jakarta, 6 Juli 2022

Sifat : Penting

Lampiran :-

Perihal : Pengiriman Data Laporan Perkara melalui  
Aplikasi Kinsatker

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama

Seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Data Laporan Perkara pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, dengan ini setiap Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama, mohon wajib tidak mengirimkan Data laporan Perkara secara fisik (*hardcopy*).

Untuk itu agar Satker Tingkat Pertama melakukan pengiriman data laporan perkara melalui Sinkronisasi dan Validasi melalui APS Badilag (E-Register perkara) setiap hari, selanjutnya Tingkat Banding melakukan Monitoring dan Validasi laporan perkara dalam bentuk Rekap Perkara (RK) pada [kinsatker.badilag.net](http://kinsatker.badilag.net) terhitung mulai Agustus 2022 (periodik laporan untuk bulan Juli) dan batas akhir Verifikasi dan Validasi Tingkat Banding sampai tanggal 10 bulan berjalan.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI  
PERADILAN AGAMA  
**Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.**  
NIP. 196909041993032003

**Tembusan Yth:**

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

